

Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina

Agustin Hanapi¹, Sawalina Fitri²

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id¹; 180101030@student.ar-raniry.ac.id²

ABSTRAK

Pernikahan anak masih menjadi praktik umum di beberapa daerah dan sering kali dipandang sebagai solusi untuk mencegah zina atau hubungan di luar nikah, terutama di komunitas yang memegang teguh nilai-nilai agama dan norma sosial. Fenomena ini menimbulkan kontroversi karena meskipun dianggap sebagai upaya menjaga moralitas, pernikahan anak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap hak, kesehatan, dan masa depan anak-anak, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan masyarakat mengenai pernikahan anak sebagai solusi untuk mencegah zina serta mengkaji dampak-dampak sosial, budaya, dan hukum dari praktik ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan orang tua, pemuka agama, dan tokoh masyarakat di beberapa daerah dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola persepsi dan alasan di balik praktik pernikahan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat menganggap pernikahan anak sebagai solusi untuk mencegah zina, banyak yang tidak menyadari dampak negatif jangka panjangnya, termasuk putusnya pendidikan dan risiko kesehatan. Kesimpulannya, meski pernikahan anak dipandang sebagai solusi praktis dalam konteks tertentu, praktik ini perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan hak-hak anak dan membawa dampak yang merugikan.

Kata kunci: Masyarakat, Pernikahan Anak, Mencegah Zina

Pendahuluan

Pernikahan anak merupakan fenomena yang masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Praktik ini kerap kali dipandang sebagai solusi oleh sebagian masyarakat untuk berbagai masalah sosial, termasuk zina atau perilaku hubungan di luar nikah (Al-Muhajir & Soviah, 2023). Meskipun demikian, pernikahan anak menjadi topik yang kontroversial karena dampaknya yang beragam terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, pernikahan anak dianggap sebagai cara untuk melindungi anak perempuan dari stigma sosial terkait keperawanan dan norma-norma kesusilaan (Mustofa, 2019). Namun, di balik itu semua, terdapat berbagai

tantangan dan risiko yang dihadapi oleh anak-anak yang dipaksa menikah pada usia dini.

Secara budaya dan agama, pandangan mengenai pernikahan anak sangat bervariasi. Di beberapa wilayah, norma-norma agama dan tradisi lokal masih kuat mempengaruhi masyarakat dalam memutuskan usia pernikahan yang ideal (Indanah et al., 2020). Dalam konteks pencegahan zina, pernikahan anak kerap kali dipandang sebagai tindakan preventif yang dapat menyelamatkan anak-anak dari perilaku yang dianggap tidak bermoral. Perspektif ini semakin diperkuat dengan adanya stigma sosial yang besar terhadap hubungan seksual di luar pernikahan, terutama bagi perempuan (Suprima, 2022). Namun, apakah benar pernikahan anak mampu menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah zina? Atau justru sebaliknya, pernikahan anak menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih kompleks?

Dari sudut pandang kesehatan, pernikahan anak membawa banyak risiko, terutama bagi anak perempuan. Anak-anak yang menikah pada usia dini lebih rentan mengalami komplikasi kesehatan saat hamil dan melahirkan (Ahmad et al., 2023). Mereka juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta kesulitan untuk melanjutkan pendidikan dan mengejar potensi diri. Selain itu, pernikahan anak sering kali menghilangkan hak anak untuk menikmati masa kanak-kanak yang seharusnya diisi dengan belajar, bermain, dan mengembangkan diri. Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika anak-anak tersebut harus menjalani peran sebagai orang dewasa dalam pernikahan yang tidak mereka pilih sendiri.

Dari segi pendidikan, pernikahan anak memiliki dampak negatif yang signifikan. Anak-anak yang menikah dini cenderung putus sekolah, kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan sulit berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masa depan (Kurnia et al., 2024). Pendidikan yang terputus juga mengakibatkan terbatasnya peluang kerja dan memperburuk siklus kemiskinan, terutama di kalangan perempuan muda. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya

mempengaruhi individu tersebut, tetapi juga generasi berikutnya yang lahir dari pernikahan tersebut.

Sementara itu, dari segi hukum, Indonesia telah menetapkan batas minimal usia pernikahan, namun praktik pernikahan anak masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan (Judiasih, 2023). Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah diperbarui pada tahun 2019, yang menaikkan usia minimal pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Meskipun demikian, banyak daerah yang masih memberikan dispensasi pernikahan di bawah usia yang ditetapkan dengan alasan tradisi atau tekanan sosial.

Kontroversi seputar pernikahan anak sebagai solusi pencegahan zina juga melibatkan berbagai perspektif agama. Di satu sisi, beberapa kelompok agama mendukung pernikahan anak sebagai cara untuk menjaga moralitas masyarakat (Setiawan, 2022). Di sisi lain, kelompok-kelompok lain menganggap pernikahan anak sebagai bentuk pelanggaran hak asasi anak yang harus dihentikan. Oleh karena itu, perdebatan mengenai pernikahan anak tidak hanya menyangkut isu sosial dan budaya, tetapi juga etika agama dan perlindungan hak anak (Hanapi & Fuadhi, 2023).

Dalam konteks sosial, stigma terhadap zina menjadi salah satu alasan utama yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia muda (Fuadi, 2023). Norma-norma sosial di beberapa daerah masih menekankan pentingnya menjaga keperawanan hingga pernikahan, dan apabila anak terlibat dalam hubungan di luar nikah, mereka kerap kali mengalami stigma negatif dari masyarakat (Ni'mah & Rochmawati, 2023). Hal ini membuat pernikahan anak dianggap sebagai jalan keluar untuk melindungi reputasi keluarga dan anak perempuan, meskipun konsekuensinya sering kali diabaikan.

Lebih jauh, dampak pernikahan anak tidak hanya dirasakan oleh individu yang menikah, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara luas. Kehadiran anak-anak yang lahir dari pernikahan usia dini sering kali menambah beban ekonomi keluarga, terutama ketika pasangan yang menikah belum memiliki keterampilan atau pekerjaan yang memadai. Hal

ini berpotensi memperburuk siklus kemiskinan di masyarakat dan menurunkan kualitas hidup generasi berikutnya.

Pada tingkat global, pernikahan anak telah diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk berkembang dan mendapatkan perlindungan. Berbagai organisasi internasional, seperti UNICEF dan WHO, secara tegas menentang pernikahan anak dan mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan tegas dalam menghentikan praktik ini (Herviryandha & Nashir, 2022). Mereka berpendapat bahwa pernikahan anak merampas masa depan anak-anak, terutama anak perempuan, dan memperburuk ketidaksetaraan gender.

Dalam tinjauan lebih mendalam, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak tidak benar-benar menyelesaikan masalah zina. Sebaliknya, pernikahan anak dapat menyebabkan permasalahan seksual yang lebih rumit dalam rumah tangga, karena kurangnya pemahaman dan kematangan emosional dari pasangan muda. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan kembali efektivitas pernikahan anak sebagai solusi untuk menghindari zina.

Untuk itu, penelitian ini berusaha untuk memahami lebih dalam bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan anak sebagai pencegahan zina, dengan memperhatikan berbagai aspek sosial, budaya, agama, dan hukum. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih tepat dalam menyelesaikan masalah zina tanpa harus mengorbankan hak dan masa depan anak-anak.

Pada akhirnya, pernikahan anak adalah isu yang kompleks dan multidimensi. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan satu masalah, seperti zina, harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak menciptakan masalah baru yang lebih serius. Pendekatan yang holistik dan melibatkan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami pandangan masyarakat terhadap pernikahan

anak sebagai upaya pencegahan zina. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan informan yang terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan remaja di beberapa daerah yang masih memiliki tingkat pernikahan anak yang tinggi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive untuk memastikan keragaman perspektif. Selain itu, data sekunder berupa laporan resmi, regulasi, dan literatur terkait pernikahan anak dan zina juga digunakan untuk memperkaya analisis (Efendi, 2019).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana hasil wawancara dan FGD dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul terkait dengan alasan, dampak, dan persepsi masyarakat mengenai pernikahan anak dan zina. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dalam konteks sosial, budaya, dan agama untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana pernikahan anak dipandang sebagai solusi dalam mencegah zina, serta dampak yang ditimbulkannya bagi anak-anak yang menikah di usia dini.

Pembahasan/hasil

A. Data Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 30 responden dengan rentang usia 19-50 tahun, diperoleh temuan bahwa pada periode 2021 hingga 2024, jumlah remaja yang melaksanakan pernikahan dini semakin berkurang. Dari 30 responden, hanya 5 orang yang diketahui melakukan pernikahan dini. Dari segi kesiapan mental, sebanyak 28 dari 30 responden menyatakan bahwa pernikahan dini memerlukan kesiapan psikologis dan mental yang matang. Ini menunjukkan kesadaran mayoritas responden akan pentingnya stabilitas emosi dalam menjalani pernikahan.

Dalam aspek ekonomi, hampir semua responden setuju bahwa kesiapan finansial juga menjadi hal penting sebelum memutuskan untuk menikah di usia muda. Hanya satu responden yang tidak setuju bahwa pernikahan dini membutuhkan kesiapan ekonomi. Ditinjau dari sisi positifnya, sebanyak 22 responden sepakat bahwa pernikahan dini dapat menghindarkan individu dari perbuatan zina. Pandangan ini mencerminkan

anggapan umum bahwa menikah di usia muda bisa menjadi cara untuk menjaga diri dari perilaku yang dianggap melanggar norma agama.

Namun, anggapan tersebut tidak selalu benar. Zina sebenarnya bisa dihindari dengan berbagai cara lain selain melalui pernikahan dini. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memperkuat iman dan pemahaman agama yang baik. Dampak positif lain dari pernikahan dini yang diungkapkan responden adalah mencegah terjadinya fitnah sosial. Misalnya, ketika dua orang yang berbeda jenis kelamin sering terlihat bersama, masyarakat mungkin akan menilai buruk dan menimbulkan fitnah bahwa mereka melakukan hal-hal tercela.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pernikahan dini sering dijadikan solusi ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Keluarga dari kedua belah pihak kerap memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka sebagai jalan keluar. Padahal, pernikahan bukanlah solusi yang ideal dalam situasi tersebut. Justru, menikahkan anak yang belum siap secara mental dan ekonomi dapat menimbulkan dampak negatif di masa depan. Sebanyak 28 orang dari responden mengakui bahwa pernikahan dini sering kali menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan di usia muda masih menjadi topik yang diperdebatkan dengan berbagai sudut pandang.

Kesimpulannya, meskipun pernikahan dini menimbulkan pro dan kontra, keputusan untuk melakukannya sangat bergantung pada masing-masing individu. Namun, perlu diingat bahwa tanggung jawab besar juga mengikuti keputusan tersebut.

B. Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang suci dan sakral antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan dalam keridhaan Allah SWT (Ghozali, 2015). Dalam Islam, pernikahan disebut sebagai "*mitsaqan ghaliza*," yaitu perjanjian yang kuat, yang tidak hanya melibatkan kedua mempelai, tetapi juga Allah sebagai saksi atas perjanjian tersebut.

Pernikahan menjadi salah satu cara untuk melindungi dan menjaga martabat manusia serta memperbaiki akhlak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang..."* (QS. Ar-Rum: 21).

Pernikahan juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melindungi dari godaan syahwat dan menjaga kesucian diri. Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi perisai baginya"* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan pentingnya kesiapan dalam aspek fisik, mental, dan ekonomi sebelum memasuki pernikahan.

Namun, terkait dengan pernikahan dini, Islam memberikan fleksibilitas dalam usia menikah. Dalam sejarah Islam, ada kisah pernikahan yang terjadi pada usia yang sangat muda. Akan tetapi, ini tidak dijadikan standar baku. Islam tidak menentukan usia khusus untuk menikah, melainkan lebih menekankan pada kesiapan individu, baik dari segi mental, fisik, ekonomi, dan kemampuan untuk memenuhi hak-hak pasangan serta tanggung jawab dalam rumah tangga.

Salah satu dimensi penting dari pernikahan adalah kesiapan mental dan psikologis. Kesiapan ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, serta kemampuan mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam pernikahan (Jafar & Mustainah, 2022). Pernikahan dini, yang dilakukan pada usia terlalu muda, sering kali menghadirkan tantangan dalam aspek ini. Remaja yang belum matang secara emosional mungkin belum siap menghadapi tanggung jawab besar dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, kesiapan ekonomi menjadi dimensi penting dalam pernikahan, termasuk pernikahan dini. Islam menganjurkan setiap individu yang menikah untuk memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan

ekonomi keluarga. Ini berarti calon suami harus mampu menafkahi istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam konteks pernikahan dini, sering kali pasangan yang menikah di usia muda belum memiliki stabilitas ekonomi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelangsungan pernikahan.

Faktor sosial dan budaya juga sering menjadi pendorong pernikahan dini. Di beberapa masyarakat, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mencegah perbuatan zina atau menjaga kehormatan keluarga (Suprima, 2022). Dalam pandangan Islam, menjaga kehormatan memang penting, tetapi pernikahan tidak boleh dijadikan solusi tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, *“Janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian kecuali dengan orang yang bertakwa kepada Allah, karena jika ia mencintainya, ia akan memuliakannya, dan jika ia tidak mencintainya, ia tidak akan menzaliminya.”* (HR. Ibnu Majah).

Rentang usia yang masih di bawah umur juga mempengaruhi kemampuan pasangan dalam membesarkan anak. Seorang ibu atau ayah yang masih remaja mungkin belum memiliki pemahaman atau kesiapan dalam hal mendidik anak. Dalam Islam, pendidikan anak adalah tanggung jawab besar yang harus dipenuhi oleh orang tua, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW: *“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya...”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam konteks keselamatan fisik dan kesehatan, pernikahan dini juga memiliki risiko bagi perempuan yang masih berada dalam masa pertumbuhan. Kehamilan di usia muda dapat membawa komplikasi kesehatan, baik bagi ibu maupun bayi (Megannanda & Maksun, 2024). Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk mempertimbangkan aspek kesehatan dalam pernikahan, agar tidak membahayakan nyawa dan kesejahteraan individu.

Islam juga menekankan pentingnya pendidikan dalam kehidupan seseorang sebelum menikah. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan.

Pernikahan yang dilakukan di usia yang masih muda dapat mengganggu pendidikan seorang remaja, yang seharusnya menjadi bekal utama dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi pernikahan dini adalah tekanan dari keluarga atau lingkungan. Di beberapa kasus, orang tua atau masyarakat mungkin mendorong anak-anak mereka untuk menikah dini guna menghindari aib atau masalah sosial (Dewi et al., 2024). Padahal, keputusan untuk menikah seharusnya didasarkan pada kesiapan individu, bukan semata-mata desakan sosial.

Meskipun demikian, Islam tidak melarang pernikahan dini secara mutlak. Pernikahan boleh dilakukan asalkan calon suami dan istri benar-benar siap, baik secara mental, ekonomi, maupun fisik. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar setiap keputusan, termasuk pernikahan, diambil dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab.

Secara keseluruhan, pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang mulia, namun harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kesiapan, termasuk usia, kesehatan, mental, dan ekonomi. Sebuah pernikahan yang dilandasi oleh ketakwaan, persiapan yang matang, dan tanggung jawab akan membawa keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Anak

Pada dasarnya, perkawinan anak memiliki faktor-faktor penyebab serta dampak bagi anak tersebut. Salah satu gagasan yang muncul dari faktor-faktor tersebut adalah bahwa pernikahan anak dapat mencegah terjadinya zina. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak antara lain:

Faktor dari diri sendiri, yang sering kali menjadi yang paling sulit dihindari. Anak-anak yang terlibat sering merasa bahwa mereka saling mencintai tanpa mempedulikan usia, masalah yang mungkin dihadapi, atau cara untuk menyelesaikannya. Mereka juga merasa yakin dan siap untuk membangun rumah tangga, meskipun mungkin belum benar-benar siap.

Selain itu, pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak (Tirang, 2019).

Faktor dari orang tua atau keluarga, di mana orang tua merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anak mereka, sehingga lebih memilih untuk menikahkan anak di usia muda. Menikahkan anak di usia muda sering dianggap sebagai kebanggaan, karena pernikahan dipercaya membawa berkah bagi keluarga. Bahkan, keluarga bisa merasa malu jika anak mereka tidak segera menikah. Oleh karena itu, pihak keluarga sering kali berusaha mempersiapkan atau mencari jodoh untuk anak-anak mereka (Rosanti & Mumuroh, 2020).

Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan turut menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak. Hal ini berlaku baik bagi pendidikan orang tua maupun anak. Pendidikan yang rendah akan memengaruhi cara berpikir masyarakat tentang pernikahan anak (Musfianawati, 2022).

Faktor ekonomi juga berperan besar. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika orang tua merasa tidak lagi mampu membiayai anaknya, mereka melihat pernikahan sebagai solusi terbaik. Orang tua berharap, dengan menikahkan anaknya, beban ekonomi keluarga akan berkurang, dan anak yang telah menikah diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga (Pramana et al., 2018).

Faktor adat istiadat dan sosial budaya, di beberapa daerah, adat seperti perjodohan oleh orang tua ketika anak masih kecil menjadi salah satu pendorong terjadinya perkawinan anak. Faktor sosial budaya yang telah mengakar juga menjadi penghambat dalam upaya mengurangi perkawinan anak. Tradisi masyarakat, seperti ketidakbolehan menolak lamaran pertama, menjadi bagian dari faktor ini (Pohan, 2022).

Faktor hukum juga memainkan peran dalam perkawinan anak, terutama dengan adanya peraturan hukum yang kontroversial. Misalnya, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memungkinkan dispensasi hukum untuk perkawinan anak di bawah umur, dengan persetujuan pengadilan atau pejabat yang diminta oleh orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan.

Selain itu, konsep perwalian dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk menikah. Ketidakselarasan antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak juga menyebabkan disparitas dalam penerapan hukum, yang berdampak pada kesejahteraan anak.

Perkawinan anak juga memiliki berbagai dampak. Dampak tersebut bisa bersifat positif, tetapi juga negatif. Dampak positifnya antara lain adalah mencegah terjadinya perzinahan dan dapat mengurangi beban ekonomi orang tua.

Namun, dampak negatifnya lebih banyak dan meliputi beberapa hal, seperti: a) putus sekolah, di mana anak-anak yang menikah muda sering kali tidak dapat melanjutkan pendidikannya, b) kekerasan dalam rumah tangga, karena kurangnya kedewasaan dan kesiapan emosional, c) konflik suami istri yang sering terjadi akibat kurangnya kematangan dalam menghadapi masalah, d) risiko kematian ibu usia muda akibat kehamilan di usia yang belum ideal, e) penelantaran keluarga karena ketidakmampuan suami istri yang masih muda dalam mengelola rumah tangga, dan f) perceraian yang kerap terjadi akibat ketidakmampuan mengatasi konflik rumah tangga.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pernikahan anak sebagai solusi untuk mencegah zina sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku di lingkungan mereka. Meskipun sebagian masyarakat melihat pernikahan anak sebagai langkah preventif untuk menjaga moralitas dan kehormatan keluarga, kenyataannya praktik ini membawa lebih banyak dampak negatif daripada manfaat. Dampak-dampak tersebut meliputi terhambatnya perkembangan pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan, serta terbatasnya peluang ekonomi bagi anak-anak yang menikah dini. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang diharapkan untuk mencegah zina

justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks dan mengganggu hak asasi anak.

Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah zina tanpa mengorbankan masa depan anak-anak. Pendekatan edukasi yang komprehensif, kampanye kesadaran publik tentang hak anak, dan penguatan regulasi yang melarang pernikahan anak harus diprioritaskan untuk memastikan perlindungan terhadap anak-anak. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dampak negatif pernikahan anak dan beralih kepada solusi-solusi alternatif yang tidak merugikan masa depan generasi muda. Reformasi sosial dan perubahan persepsi masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perkembangan anak tanpa harus melalui pernikahan dini.

Daftar Pustaka

- Ahmad, S. N. A., Mubin, A., Albab, U., & Saputri, M. W. (2023). Resiko Pernikahan Dini Dari Sudut Pandang Kesehatan, Hukum dan Agama. *Community Services and Social Work Bulletin*, 2(2), 63–75. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/cswb.v2i2.7260>
- Al-Muhajir, A., & Soviah, A. (2023). Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. *ASA*, 5(2), 34–61. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75>
- Dewi, A. P., Hartati, N. D., Alfiana, S., & Siregar, Y. E. Y. (2024). Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/relinesia.v3i1.1695>
- Efendi, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Jarimah Zina Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah. *Syarah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 115–136.
- Fuadi, A. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau. *Lakidende Law Review*, 2(1), 399–406. <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/delarev.v2i1.47>
- Ghozali, A. R. (2015). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group.
- Hanapi, A., & Fuadhi, H. (2023). Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 95–107.

<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2123>

- Herviryandha, & Nashir, A. K. (2022). Peran United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak. *Perspektif*, 1(3), 251–263. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i3.115>
- Indanah, I., Faridah, U., Sa'adah, M., Sa'diyah, S. H., Aini, S. M., & Apriliya, R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 280. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>
- Jafar, E. S., & Mustainah, A. R. (2022). Concept of Ideal Marriage in Early Adults. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 15(2), 149–161.
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>
- Kurnia, A., Lestari, N., Ratih, W. E., Subiyanto, R. P. F., Anggraini, S. F., Permadi, S. D., & Wardani, P. A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini Dan Peningkatan Minat Melanjutkan Pendidikan Berlandaskan Nilai-Nilai Islam. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 4(1), 62–72. <https://doi.org/10.32939/altifani.v4i1.4028>
- Megannanda, H., & Maksum, M. N. R. (2024). Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Negara. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(6), 721–736.
- Musfianawati, M. (2022). Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak dalam Keluarga. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 95–108. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i1.1370>
- Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Ni'mah, D., & Rochmawati, I. (2023). Nilai Virginitas Bagi Masyarakat Pedesaan dalam Perspektif Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvoir. *Journal of Ushuluddin and Islamic Thought*, 1(2), 193–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/juit.2023.1.2.193-209>
- Pohan, N. H. (2022). Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1172>
- Pramana, I. N. A., Warjiman, W., & Permana, L. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, 3(2), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109>
- Rosanti, T., & Mumuroh, L. (2020). Gambaran Budaya Orang Tua Tentang

- Pernikahan Dini. *Jurnal Keperawatan BSI*, 8(2), 256–267.
- Setiawan, I. (2022). Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Niara*, 15(2), 331–339. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i2.9945>
- Suprima, S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi? *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 381–390. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>
- Tirang, Y. (2019). Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan*, 42–49.